



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 638 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Tim dan untuk menjamin ketertiban, kelancaran, serta mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas pada Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu membentuk Tim Kerja;
- b. bahwa dalam rangka menanamkan rasa tanggung jawab dan legitimasi Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Kerja dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Fakultas Kedokteran;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN.**
- KESATU : Mengangkat Tim Kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Fakultas Kedokteran dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tugas tim adalah:
1. Mempersiapkan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan penyusunan dan penginputan data dukung yang menjadi tagihan pada aplikasi penilaian mandiri zona integritas Kementerian Agama;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Rektor.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1215 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN

- Pengarah : Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
- Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., SH., MH., MA
2. Prof. Dr. Imam Subchi, MA
3. Prof. Ali Munhanif, MA., Ph.D
4. Din Wahid, MA., Ph.D
5. Dr. Nanang Fatchurochman, SH., S.Pd., M.Pd
6. Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si
7. Dr. Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd
- Ketua : Dr. dr. Achmad Zaki, M.Epid., Sp.OT., FICS
Wakil Ketua : Dr. dr. Erike Anggraini Surwarsono, M.Pd., Sp.MK
Sekretaris : Dra. Madinatul Musyarofah
- Tim Universitas : 1. Naili Ulva Sa’adah, S.Kom
2. Sholehudin, S.Ag., MA
3. Ahmad Afandi, ME., CRMP., PIA
4. Abdul Halim Mahmudi, S.H.I.
5. Yanuareza Hawa Zefrida, SE., MM
6. Yusan Sebastian, S.Kom

Kelompok Kerja I. Bidang Manajemen Perubahan

- Koordinator : dr. Marita Fadhilah, Dr.Med.Sc., MARS
Anggota : 1. Rini Haryani, S.Psi
2. Rifqi Alim Anur, S.Pd., M.Si
3. Dede Komariah, S.Pd
4. dr. Adeline Sacharissa Firdaus, MKK
5. dr. Afiati, Sp.PA
6. Nurul Ain, S.Tr.AK., M.Biomed

Kelompok Kerja II. Bidang Penataan Tatalaksana

- Koordinator : Dr. dr. Fika Ekayanti, M.Med.Ed., MARS
Anggota : 1. Dr. dr. Witri Ardini, M.Gizi, Sp.GK
2. Weni Novera, SE
3. Utami Ariyani Hardani, SE., MM
4. dr. Ahmad Azmul Asmar Irfan, M.Kes
5. dr. Amadea Azzahra Sonia Pertiwi
6. Aqsha Wijaya, S.Keb., Bd., M.Keb



Kelompok Kerja III. Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- Koordinator : drg. Laifa Annisa Hendarmin, Ph.D
- Anggota : 1. Dr. dr. Ahmad Azwar Habibi, M.Biomed
2. Nun Khodijah, A.Md
3. Tommy Zulfriadi, SE
4. Kriswanto, ST
5. Fajar Risyanto, S.Pd.I
6. dr. Abdullah Shidqul Azmi, Sp.PD
7. dr. Hapsari Abdining Ilahi

Kelompok Kerja IV. Bidang Penguatan Akuntabilitas

- Koordinator : Dr. dr. Alya Siddiqa, Sp.FK
- Anggota : 1. Dwi Susy Yenty, SE
2. Siti Asiah, SE
3. Farah Mailinda Nurlita, SE.I
4. dr. Febianza Mawaddah Putri
5. Fawantina Nisa Aulia, M.Biomed
6. dr. Khoirul Anam, Sp.T.H.T.K.L

Kelompok Kerja V. Bidang Penguatan Pengawasan

- Koordinator : dr. Erfira, Sp.M
- Anggota : 1. Muhamad Amaly, S.Kom
2. Suryani, S.Si
3. Hilman Maulana, SE
4. dr. Fiizhda Baqarizky
5. dr. Muhammad Nurman Ariefiansyah, Sp.P
6. dr. Robby Franata, M.H.Kes

Kelompok Kerja VI. Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Publik

- Koordinator : dr. Risahmawati, Dr.Med.Sc., MARS
- Anggota : 1. Intan Permata Sari, S.Pd
2. Agus Mulyono, SH
3. Muhammad Yasin, SE
4. dr. M. Ade Wijaya
5. dr. Neneng Nurlaila Uspuriyah
6. dr. Putri Nurbaeti

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

